KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN

Yth.

1. Pejabat Tinggi Pratama
2. Pejabat Administrator
3. Pejabat pengawas
4. JFT/JFU
5. Masyarakat dan Para Pihak Penerima Layanan

SURAT EDARAN
NOMOR W.19-2350.PW.06.02 TAHUN 2023
TENTANG
HIMBAUAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
TERKAIT HARI RAYA

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan surat Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor : ITJ-PW.06.02-03 tanggal 06 April 2023 hal Himbauan Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya, bahwa guna menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, dalam rangka memperingati hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya serta penegasan atas himbauan tentang pengendalian gratifikasi, dipandang perlu menerbitkan surat edaran.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai himbauan bagi Pejabat Tinggi Pratama, pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan JFT/JFU di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan selatan serta masyarakat dan para pihak penerima layanan Kantor WIlayah dan Unit Pelaksana Teknis untuk berperan dalam Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya.

2. Tujuan

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran sebagai informasi terbuka atau pemberitahuan publik agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada Pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat himbauan Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan termasuk Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Surat Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : ITJ.PW.06.02-03 tanggal 06 April 2023 tentang Himbauan Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.

E. Isi Surat Edaran

1. Dalam rangka menyambut perayaan hari raya sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap lingkungan sosial dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Sebagaimana Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan dengan tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
3. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan yang menerima gratifikasi, yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, **wajib** melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu **30 hari kerja** sejak tanggal penerimaan gratifikasi;
4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai THR (Tunjangan Hari Raya) dengan mengatasnamakan institusi negara/daerah merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
5. Dihimbau agar masyarakat dan para pihak penerima layanan Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada Pejabat/pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan
6. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme pelaporan gratifikasi dapat dilaporkan dengan mengakses tautan **upg.kemenkumham.go.id.**

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini agar menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 April 2023
Kepala Kantor Wilayah,

#KUMHAMPASTI
Ditandatangani secara elektronik oleh :

Faisol Ali
NIP. 196412111990031002

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi